



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: 150/Pdt.P/2015/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Gedung PKK Kapet Jl. Transmigrasi KM 4,5 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon I**"

PEMOHON II, umur 31, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 150/Pdt.P/2015/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2006, dihadapan seorang penghulu bernama XXX di Desa Sidomulyo dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama: XXX dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan pada saat nikah bawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (NARNO binti BAKAT) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 6310101510720001 tanggal 24 Oktober 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor : 6310105207840001 tanggal 24 Oktober 2012 Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310100503080192 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 Juli 2013 Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 40/SKSI-SDM/MTW/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo tanggal 01 April 2015 Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2006, dihadapan seorang penghulu bernama XXX di Desa Sidomulyo dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai bawah tangan padahal perkawinan pada saat itu secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta mempunyai buku kutipan akat nikah, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek kandung Pemohon II bernama XXX, saksinya XXX dan XXX, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
2. Nama SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2006, dihadapan seorang penghulu bernama XXX di Desa Sidomulyo dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai bawah tangan padahal perkawinan pada saat itu secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta mempunyai buku kutipan akat nikah, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah kakek kandung Pemohon II bernama XXX, saksinya XXX dan XXX, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para pemohon membenarkannya bahkan Pemohon II setelah dikonfirmasi secara tegas menyatakan bahwa ia menikah resmi dan memiliki buku nikah dengan suaminya yang pertama serta perceraian tersebut didasarkan pada kepergian suaminya yang pertama meninggalkannya tanpa memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak ada kabar berita yang hingga dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon II dengan Pemohon I telah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lebih dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Sidomulyo pada tanggal 25 Agustus 2006, dihadapan seorang penghulu bernama XXX, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama XXX dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh XXX dan XXX, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda cerai bawah tangan pada saat nikah bawah tangan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa para pemohon telah diakui oleh warga setempat bahwa keduanya adalah satu keluarga dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Sidomulyo pada tanggal 25 Agustus 2006, dihadapan seorang penghulu bernama XXX, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama XXX dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh XXX dan XXX, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda cerai bawah tangan dengan pernikahan yang resmi dan tercatat serta telah mempunyai Akta nikah, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan yang menghalangi sahny a pernikahan dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak keterangan saksi mana sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2006, dihadapan seorang penghulu bernama XXX, di Desa Sidomulyo, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama XXX dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh XXX dan XXX, sedangkan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda cerai bawah tangan dan pada saat akad nikah tersebut masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan pemohon I dan pemohon II, keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Pemohon II hingga kini masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain karena Pemohon II menyatakan secara tegas bahwa tidak ada ucapan talak dari suaminya yang terdahulu dan perceraianya tersebut didasarkan atas kepergian suaminya yang dahulu meninggalkan Pemohon II hingga 3 (tiga) tahun lebih tanpa kabar serta tanpa memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika para Pemohon melakukan pernikahan tanggal 25 Agustus 2006 Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pemohon II tidak diperbolehkan atau dilarang kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya, maka terhadap permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh seorang Hakim Tunggal NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti; dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Panitera Pengganti;

TTD

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 14 September 2015
PANITERA,

Drs. ASMAIL, S.H., M.H.